

KAJIAN YURIDIS SENGKETA KEABSAHAN LOGO SEBAGAI SEBUAH MEREK DAN HAK CIPTA

Fandy Ahmad

(Fandyahmd@student.uns.ac.id)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Djuwityastuti

(Djuwityastuti@gmail.com)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This Legal Writing examines the validity of the Logo as a brand and copyright as ownership of potentially problematic logos in the future if the logo is listed as a Copyright by someone and there are others who register it as a brand. This writing using the method of research normative or doctrinal which is prescriptive. The results of this study is a Logo that has been used as a brand cannot be done Copyright Registration.

Keywords: Logo, Copyright Registration, Brand Registration

Abstrak

Penulisan Hukum ini mengkaji mengenai keabsahan Logo sebagai sebuah merek dan hak Cipta sebagaimana Kepemilikan logo berpotensi bermasalah dikemudian hari apabila logo dicatatkan sebagai Hak Cipta oleh seseorang dan ada orang lain yang mendaftarkannya sebagai merek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Hasil Penelitian ini adalah Suatu Logo yang sudah digunakan sebagai merek tidak dapat dilakukan Pencatatan Hak Cipta.

Kata kunci : Logo, Pencatatan Hak Cipta, Pendaftaran Merek

A. Pendahuluan

Selama beberapa dekade terakhir merek telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di manapun kita berada, kita akan selalu melihat merek yang melekat pada suatu produk baik yang berbentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Mulai dari pakaian yang kita pakai, peralatan yang kita gunakan, makanan yang kita akan hingga moda transportasi yang kita pilih. Hampir selalu ada tanda yang melekat berupa merek yang membedakan produk tersebut dari yang lain. dengan kata lain, merek berperan penting dalam perilaku masyarakat. (Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yusnita, 2017:1)

Untuk memudahkan konsumen mengenali barang atau jasa yang diinginkannya maka dibuatlah suatu merek, merek berfungsi sebagai sarana bagi konsumen untuk mengidentifikasi sumber barang. Fungsi yang demikian mengharuskan suatu merek berbeda dengan merek lain agar tidak menimbulkan kesulitan bagi konsumen dalam mengidentifikasi sumber barang. Dengan adanya kemudahan mengidentifikasi sumber barang ini maka konsumen akan lebih mudah dalam memilih barang sesuai dengan reputasi yang diinginkannya.

Merek tidak lebih dari personifikasi atas suatu barang atau jasa. Merek berguna untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi, merek adalah suatu simbol atau tanda yang menunjukkan siapa yang menghasilkan barang atau jasa tersebut dan seringkali mencerminkan kualitas barang / jasa.

Hak kekayaan intelektual yang erat kaitannya dengan merek (karena dalam beberapa hal juga bersifat distinktif) adalah hak cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pendaftaran hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib karena pendaftaran tidak menimbulkan hak cipta.

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ciptaan yang dilindungi antara lain buku, program komputer, pamflet, lagu atau musik, rekaman suara, lukisan, gambar (logo), foto, seni ukir maupun seni kaligrafi. Namun demikian, merek dalam beberapa hal bersinggungan dengan hak cipta. Hal ini terjadi karena untuk jenis ciptaan seperti simbol, logo, foto atau gambar bisa didaftarkan sebagai hak cipta dan juga bisa sekaligus sebagai merek. (Lenny Rachmad 2010 : 38)

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan lebih bersifat pilihan atau optional. Pendaftaran berfungsi sebagai pencatatan hak pencipta atas ciptaan, identitas pencipta dan data lain yang relevan agar didapatkan catatan formal atas status kepemilikan Hak Cipta. Suatu doktrin yang digunakan untuk memproteksi Hak Cipta yaitu suatu Ciptaan Sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, dan diketahui oleh pihak lain (*First to Publish*) yang menimbulkan kepemilikan Hak bagi Pencipta ataupun pemegang Haknya prinsip unu dikenal dengan asas Deklaratif (*Declarative Principal*). Artinya suatu Ciptaan tersebut bukan berupa ide-ide atau gagasan namun merupakan ungkapan nyata dari ide-ide atau gagasan tersebut (*Protected expression of ideas*) (Suyud Margono 2012 : 238)

Sementara Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek.

Kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan atas hak cipta sekaligus. Bisa saja terjadi logo atau lukisan tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta.

Potensi dualisme kepemilikan atas logo akan selalu terjadi karena mekanisme pendaftaran kedua hak ini cukup berbeda. Dalam proses pendaftaran hak cipta tidak mengenal pemeriksaan substantif sehingga sangatlah mudah suatu ciptaan mendapatkan sertifikat. Pendaftaran hak dalam prakteknya selama ini, para pelaku usaha cenderung menekankan pada pendaftaran merek dan mengabaikan aspek hak cipta atas suatu merek yang hendak didaftar. Atas nama penghematan, pelaku usaha/perusahaan, seringkali mengabaikan pendaftaran hak cipta. Padahal biaya pendaftaran hak cipta tidak mahal. Tentu ini suatu penghematan berisiko tinggi, apabila dikaitkan dengan potensi dualisme kepemilikan merek yang hendak didaftarkan. (Lenny Rachmad 2010 : 38)

Berdasarkan pada hal tersebut, maka dalam tulisan ini penulis akan membahas apakah suatu logo yang sudah diumumkan dapat dicatatkan sebagai Hak Cipta dan didaftarkan dalam Merek.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan (Peter Mahmud Marzuki 2014 : 69). Penulisan Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki 2014 : 135-136)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pencatatan logo sebagai Hak Cipta

Indonesia mengakui Hak Cipta lahir secara Otomatis sejak Ciptaan selesai diwujudkan, artinya diwujudkan dalam *Material form* sesuai dengan keinginan Pencipta dan sesuai dengan kekhasan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hak Cipta bersifat lintas batas negara dimana dalam konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani, seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri.

Dalam sistem pencatatan Hak Cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pencatatan Ciptaan dilakukan secara pasif artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta (H.Ok Saidin 2013 :89-90) menurut Rahmi Jened konsep pencatatan Ciptaan ini disebut *Stelsel Negatif Deklaratif*. "Negatif" dalam arti bahwa semua permohonan pencatatan Ciptaan akan diterima tanpa penelitian keabsahan hak si pemohon, kecuali jelas-jelas ada pelanggaran. "Deklaratif" berarti bahwa pencatatan tidak mutlak, pencatatan berkaitan dengan bukti (Rahmi Jened 2014 :105) pencatatan bukan merupakan suatu keharusan karena tanpa dicatatkan Hak Cipta telah ada, diakui dan dilindungi.

Fungsi dari pencatatan Ciptaan sendiri dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Namun tidak berarti juga sertifikat pencatatan Hak Cipta menjadi alat bukti satu-satunya. Bisa saja Pencipta tidak mencatatkan Ciptaannya dan karena itu ia tidak memiliki sertifikat pencatatan Ciptaan. Selain itu pencatatan diharapkan dapat memberikan semacam kepastia hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.

Berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rapai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program komputer.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "gambar" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 huruf f Undang-Undang Hak Cipta diatas yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Sehingga menurut penulis suatu logo yang sudah diumumkan termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini karena terdapat Hak Cipta yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta

Berdasarkan Konvensi Berne, Perlindungan Hak Cipta diberikan bagi pencipta yang merupakan warga negara dari negara anggota atas ciptaan mereka, baik yang diterbitkan maupun tidak, perlindungan juga diberikan bagi pencipta yang bukan warga negara anggota dengan ketentuan jika Ciptaan Pencipta tersebut diterbitkan pertama kali di salah satu negara anggota.

Di Indonesia ketentuan tersebut diatas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta dimana Undang-Undang Hak Cipta ini berlaku terhadap :

- a) semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b) semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c) semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - (1) negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 - (2) negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Hak Cipta diperoleh secara otomatis setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga pencatatan bukanlah merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta, hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta "Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait" lebih Lanjut Undang-Undang Hak Cipta memberikan penjelasan bahwa "Pencatatan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi"

Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa "Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat." Ketentuan tersebut merupakan penegasan bahwa pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengecualian terhadap logo yang digunakan sebagai merek tidak dapat dilakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 "Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum."

Tidak jelas tujuan dari pengaturan dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Hal ini karena dalam bagian penjelasan, tidak ada penjelasan terkait dengan Pasal tersebut, melainkan hanya terdapat keterangan "cukup jelas". Tidak ada penjelasan kenapa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat dilakukan pencatatan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai potensi permasalahan.

Meskipun di dalam Undang-Undang Hak Cipta suatu logo yang digunakan sebagai Merek tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan namun menurut Penulis, suatu logo tetap mendapatkan perlindungan Hak Cipta karena berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya Pencatatan Ciptaan bukanlah suatu keharusan dan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta, karena Hak Cipta diperoleh secara otomatis setelah suatu Ciptaan diwujudkan dan diumumkan.

2. Pendaftaran Logo sebagai Hak atas Merek

Berbeda dengan Hak Cipta, untuk mendapatkan hak atas Merek perlu dilakukan pendaftaran, pendaftaran Merek sangat penting sekali untuk dilakukan, karena dengan begitu Merek yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa akan mendapatkan perlindungan hukum. sistem perlindungan Merek pada Undang-Undang Merek adalah *sistem konstitutif* atau *first to file*, didalam sistem ini dinyatakan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek maka dialah yang berhak untuk menggunakan Merek tersebut.

Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izinya untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda yang sama mirip, untuk barang atau jasa yang identik atau mirip, dengan barang atau jasa atas mana merek dagang didaftarkan di mana penggunaan tersebut akan menyebabkan kebingungan.

Hak Atas Merek menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan merek hanya diperoleh dalam wilayah negara dimana pendaftaran merek itu dilakukan

Mengenai Pendaftaran Logo sebagai Merek dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” dan Pasal 2 ayat (3) “Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Merek, suatu logo akan mendapat perlindungan setelah logo tersebut terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”

D. Simpulan

Logo yang digunakan sebagai merek tidak dapat dilakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.” namun suatu logo yang sudah diumumkan dan telah terdaftar dalam Merek tetap mendapatkan perlindungan sebagai Hak Cipta karena Pencatatan hak cipta bukanlah merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta sebagaimana dalam Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta serta Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta diperoleh secara otomatis setelah suatu Ciptaan Logo diwujudkan dan diumumkan, serta suatu Logo juga mendapatkan Hak Atas Merek karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Hak Atas Merek diperoleh setelah Merek Logo tersebut terdaftar

E. Saran

Pemerintah khususnya pembuat Peraturan terkait Hak Cipta logo yang digunakan dalam merek seharusnya bisa dicatatkan atau diatur mekanisme lain supaya jelas siapa pemegang hak atas logo tersebut. Hal tersebut jelas memberikan perlindungan bagi pemegang hak. Jika tidak dicatatkan, maka hak cipta logo bisa menimbulkan sengketa dan pembuktiannya sulit karena tidak ada surat pencatatan ciptaan maupun petikan resmi

F. Daftar Pustaka

- Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- H. OK Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta :Rajawali Pers
- Lenny Rachmad. 2008. *Keselarasan Pendaftaran merek dan hak cipta*. Manager’Scope
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Prenada Media Grup
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law)*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono. “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta : Kontradiksi kaedah pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1, Nomor 2 Agustus 2012.
- Zulfia Makka. “Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta”. *Jurnal Akta*